

Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung (Studi pada Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung)

Geo Vany Edy Putri ^{1*}, Syamsu Rizal ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Abstrak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah bentuk pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor, dengan orang pribadi atau badan sebagai pemilik kendaraan sebagai subjek pajak. Kesadaran pajak menjadi penting ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem pajak dan memahaminya dengan baik. Hal ini mendorong mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak mereka, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai warga negara yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tarif pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan populasi wajib pajak di Kota Bandar Lampung. Sampel sebanyak 100 responden dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data melibatkan uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji t, uji F, dan uji R². Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan sebesar 47,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung. Sementara itu, faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memengaruhi sebanyak 52,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem pajak serta meninjau ulang tarif pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Kata kunci: Tarif Pajak; Pengetahuan Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract. Motor vehicle tax (PKB) is a form of tax levied on the ownership and/or ownership of motor vehicles, with natural or legal persons as owners of the vehicles being tax payers. Tax awareness becomes important when taxpayers have enough knowledge and understanding of the tax system. This encourages them to voluntarily fulfill their tax payment obligations. The higher a taxpayer's level of tax awareness, the higher their level of tax compliance, while also reinforcing their role as a good citizen. This study aims to determine the influence of tax rates and taxpayer knowledge on the compliance level of automobile taxpayers in Bandar Lampung City. The research method used was quantitative research in the tax-paying population of Bandar Lampung City. A sample of 100 respondents was selected using purposive sampling with calculations using the Slovin formula. Data was collected through document review, documentation, observations, interviews, and questionnaires. Data analysis included several linear regression tests, correlation coefficient tests, t-tests, F-tests, and R² tests. The study results showed that tax rate and taxpayer knowledge had a significant influence of 47.5% on vehicle tax payment compliance of taxpayers at Samsat office in Bandar Lampung Rajabasa. At the same time, other factors not considered in this study also affect 52.5% of taxpayer compliance. This study highlights the importance of improving taxpayers' knowledge and understanding of the tax system as well as reviewing tax rates to increase tax compliance levels.

Keywords: Tax Rates; Taxpayer Knowledge; Taxpayer Compliance.

* Corresponding Author. Email: geovanyedyputri@gmail.com ^{1*}.

Pendahuluan

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang ada yakni pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan (PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Tarif pajak merupakan besaran nominal atas pungutan negara yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran bagi wajib pajak. Tarif pajak ini juga dapat berupa persentase yang dapat memberitahukan nominal dari pungutan yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak yaitu antara lain adalah tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara suka rela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya.

Salah satu tempat pembayaran pajak kendaraan yakni Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Salah satu kantor samsat yang ada di Kota Bandar Lampung yakni pada Samsat Pramuka Rajabasa Bandar Lampung. Samsat Pramuka Rajabasa merupakan salah satu kantor samsat dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Fenomena tidak tercapai realisasi pencapaian pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung diduga disebabkan banyaknya ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Perumusan masalah melibatkan tiga pertanyaan pokok: 1) Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kelurahan-kelurahan di Kota Bandar Lampung? 2) Apakah Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung? 3) Apakah Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam hal perpajakan kendaraan bermotor.

Tinjauan Literatur

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Definisi tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2017) menyatakan bahwatarif pajak ialah ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), komponen tarif pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian Tarif Pajak
Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.
- 2) Keadilan Tarif Pajak
Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.
- 3) Keseimbangan Tarif Pajak
Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.
- 4) Kenaikan Tarif Pajak
Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan maupun perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan menurut Juwita (2020) adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran.Wajib Pajak dalam membayar pajak.. Wajib Pajak dapat memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Menurut Wardani (2017), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui Fungsi Pajak
Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
- 2) Memahami Prosedur Pembayaran
Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- 3) Mengetahui Sanksi Pajak
Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Lokasi Pembayaran Pajak
Mengetahui lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Menurut Zain (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Menurut Safri (2016), ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Membayar pajaknya tepat pada waktunya
Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan dan membayar pajak untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak
Seorang wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
Wajib pajak harus menghitung jumlah pembayaran dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan
Apabila seorang wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku maka akan menguntungkan pemasukan keuangan negara.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data

dan informasi dengan bantuan bahan- bahan kepustakaan seperti buku literatur, majalah, naskah, catatan sejarah, dokumen, hasil penelitian, dan sebagainya yang dijadikan landasan dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah Penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dengan terjun langsung ke masyarakat atau objek penelitian atau sasaran penelitian untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang sesuatu yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat yang berhubungan penelitian yang akan dibahas.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi menurut Darmadi (2015) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya untuk dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandar Lampung baik itu kendaraan R2 dan kendaraan R4. Berdasarkan data Samsat Pramuka pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang ada pada Samsat Pramuka Kota Bandar Lampung sebanyak 919.995. Sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebanyak 919.995

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif atau dapat mewakili. Berdasarkan perhitungan rumus slovin yang digunakan didapatkan hasil yakni 99,98. Sehingga sampel yang digunakan yakni

sebanyak 99,98 dan dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 responden yakni masyarakat Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | |
|----------------|-----------------------------|------------|
| | B | Std. Error |
| 1 (Constant) | 7,400 | 2,517 |
| Tarif Pajak | ,229 | ,080 |
| Pengetahuan WP | ,541 | ,088 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023.

Dari tabel diatas maka dibuat persamaan koefisien regresi $Y = 7,400 + 0,229 X_1 + 0,541 X_2$ dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta (α) sebesar 7,400 menjelaskan bahwa apabila masyarakat sebagai wajib pajak yang ada di Kota Bandar Lampung sama sekali tidak mempunyai gambaran atau pemahaman tentang Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak maka dianalogikan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung nilainya tetap 7,400.
- 2) Koefisien regresi variabel bebas (X_1) Tarif Pajak diperoleh sebesar 0,229 yang artinya menunjukkan bahwa apabila setiap peningkatan 1 satuan variabel Tarif Pajak (X_1) maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor

Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk memprediksi apakah dua atau lebih variabel bebas (X_1 dan X_2) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dan seberapa besarnya pengaruh variabel bebas (X_1 , dan X_2) tersebut terhadap variabel terikat (Y).

- Samsat Rajabasa Bandar Lampung nilainya meningkat sebesar 0,229.
- 3) Koefisien regresi variabel bebas (X_2) Pengetahuan Wajib Pajak diperoleh sebesar 0,541 yang artinya menunjukkan bahwa apabila setiap peningkatan 1 satuan variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung nilainya meningkat sebesar 0,541.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji Koefisien Determinasi R^2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi atau R^2 ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel bebas (X_1) dan X_2) secara bersama-sama terhadap (Y).

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,689 ^a | ,475 | ,464 | 2,21897 |

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023.

Berdasarkan output dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut :

- 1) R : nilai koefisien korelasi didapat sebesar 0,689 yang artinya pengaruh variabel Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- 2) $R Square$: R^2 sebesar 0,475 yang akan diubah menjadi persentase yaitu sebesar 47,5 % yang berarti variabel Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh sebesar 47,5 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan

pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung. Sedangkan sisanya 52,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

- 3) *Adjusted R Square* didapatkan sebesar 0,464 mengandung arti bahwa variabel bebas Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) memberikan pengaruh dengan tingkat hubungan yang sedang terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 4) *Std Error of the Estimate* : Suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam

memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 2,21897. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,21897.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas antara Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) secara parsial atau masing masing berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan 100 responden didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984.

Tabel 3. Hasil Ouput Uji t
Coefficients^a

| Model | | t | Sig. |
|-------|----------------|-------|------|
| 1 | (Constant) | 2,940 | ,004 |
| | Tarif Pajak | 2,869 | ,005 |
| | Pengetahuan WP | 6,177 | ,000 |

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Tarif Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 - a. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} Tarif Pajak sebesar 2,869 dengan nilai *Sig* sebesar 0,005.
 - b. Dengan dasar pengambilan keputusan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *Sig* < 0,05
 - c. Dengan demikian berarti t_{hitung} 2,869 > t_{tabel} 1,984 (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat *Sig.* 0,005 < 0,025. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H_1 diterima.
 - d. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Tarif Pajak (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung.
 - e. Dengan demikian mengidentifikasi bahwa kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak di Kota Bandar Lampung akan dipengaruhi oleh nilai tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di Kota Bandar Lampung. Kesesuaian tarif pajak, keadilan tarif pajak, keseimbangan tarif pajak, kenaikan tarif pajak merupakan hal terpenting di dalam

menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kota Bandar Lampung.

- 2) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 - a. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 6,177 dengan nilai *Sig* sebesar 0,000.
 - b. Dengan dasar pengambilan keputusan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *Sig* < 0,05
 - c. Dengan demikian berarti t_{hitung} 6,177 > t_{tabel} 1,984 (terlampir t_{tabel}) dengan tingkat *Sig.* 0,000 < 0,025. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H_2 diterima
 - d. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung.
 - e. Dengan demikian mengidentifikasi bahwa kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak di Kota Bandar Lampung akan dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat selaku wajib pajak yang

harus membayar pajak kendaraanya di Kota Bandar Lampung. Mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran, mengetahui sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak merupakan hal terpenting di dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kota Bandar Lampung.

Hasil Uji F

Uji simultan F dilakukan untuk menguji pengaruh Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung maka digunakan uji simultan F. Dari 100 responden didapatkan F_{tabel} sebesar 3,09.

Tabel 4. Hasil Output Uji F
ANOVA^a

| df | Mean Square | F | Sig. |
|----|-------------|--------|-------------------|
| 2 | 216,049 | 43,878 | ,000 ^b |
| 97 | 4,924 | | |
| 99 | | | |

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2023.

Berdasarkan hasil output diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar F_{hitung} 43,878 dan nilai Sig sebesar 0,000. Dengan dasar pengambilan keputusan Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel bebas (X_1 dan X_2) secara bersama terhadap variabel terikat (Y). Dengan demikian F_{hitung} 43,878 $> 3,09 F_{tabel}$ dan nilai Sig 0,000 $< 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak (X_1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis membuat sebuah kesimpulan bahwa :

- 1) Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung 2,869 $> ttabel$ 1,984 dengan nilai Sig. 0,005 $< 0,025$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis $H1$ diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa

- variabel Tarif Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 2) Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung 6,177 $> ttabel$ 1,984 dengan nilai Sig. 0,000 $< 0,025$. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis $H2$ diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan nilai F_{hitung} 43,878 $> 3,09 F_{tabel}$ dan nilai Sig 0,000 $< 0,05$ hal ini menunjukan bahwa hipotesis $H3$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2015). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik. Rineka Cipta.

Darmadi, H. (2015). Metode Penelitian. Alfabeta.

- Nurmantu, S. (2016). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Kencana.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2017). Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek. Empat Dua Media.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.